



Asean Value: Analisis Respon Negara asing dalam Kebijakan Penenggelaman Kapal pada Masa Pemerintahan Jokowi Tahun 2014 – 2018

Nadhila Widya Normasari, Reni Windiani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

One of the problems that harms Indonesia the most is the problem of illegal fishing practices by foreign vessels. Illegal fishing is defined as fishing activities that are not reported to the relevant fisheries authorities and fishing activities that are not regulated by laws and regulations. Hence, the role of the government in overcoming these infringing activities is very important. One form of government countermeasures is the implementation of a ship sinking policy aimed at sinking foreign ships that steal fish in Indonesian waters. The aim of this study is to determine the foreign response to the implementation of the policy of sinking ships in Indonesian waters. To analyze this, this study uses constructivism theory, specifically the concept of identity and norms. This research is an explanatory research type and a qualitative research type with data collection techniques through documentation studies, data collection techniques through analysis of existing documents. The results of this study show that foreign countries, particularly Vietnam, the Philippines, Thailand and Malaysia, responded well to the policy of austerity imposed by Indonesia. The ASEAN principles contained in the Treaty of Friendship and Cooperation (TAC) were motivated for the positive response from abroad.

Keywords: *Indonesian, Illegal Fishing, Ship Sinking Policy, ASEAN, Constructivism, Response, Cooperation*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan wilayah perairan yang luas dan sumber daya kelautan yang melimpah memiliki arti penting bagi Indonesia. Sumber daya perikanan Indonesia merupakan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau yang tersebar dari sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia yaitu 7,81 juta km² yang terdiri dari 6.315.222 km² wilayah perairan dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Maka dari itu Indonesia dijuluki sebagai Negara Maritim (Saksono, 2013). Melimpahnya sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia banyak menarik perhatian pihak-pihak asing dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat menikmati sumber daya perikanan tersebut secara ilegal. Salah satu kendala dalam optimalisasi kekayaan perikanan laut Indonesia adalah maraknya kegiatan *illegal fishing* di perairan laut Indonesia. Wilayah perairan Indonesia yang kerap menjadi tempat penangkapan ikan secara ilegal yaitu Perairan Natuna, Perairan Sulawesi Utara, Perairan Maluku, dan Laut Arafura di Papua. Kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat dari *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing) sangat-lah besar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai *leading* sektor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut dan perikanan yang diketuai oleh Susi Pudjiastuti telah mengambil kebijakan tegas untuk memberantas *illegal fishing*. Salah satu

tindakan tegas tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing sebagai langkah nyata dalam implementasi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang akan terus dilakukan guna menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Namun demikian, tindakan penangkapan terhadap kapal ikan asing dilakukan berdasarkan kaidah dan ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti permulaan yang cukup. Bukti yang cukup untuk menguatkan dalam rangka penangkapan terhadap kapal ikan berbendera asing. Bukti tersebut berisi dugaan adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal ikan berbendera asing. Dengan kebijakan penenggelaman kapal yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, tentu menimbulkan berbagai respon dari negara-negara asing khususnya Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina yang kapalnya banyak ditenggelamkan oleh Indonesia pada saat awal diterapkannya kebijakan penenggelaman kapal hingga saat ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 449 kapal sepanjang Oktober 2014 hingga Agustus 2018. Dari jumlah tersebut, jumlah terbanyak dari negara Vietnam dengan 263 kapal, kemudian Filipina dengan 90 kapal, Malaysia 73 kapal dan yang terakhir Thailand dengan 23 kapal. Dengan banyaknya kapal yang telah ditenggelamkan oleh Indonesia tentunya menimbulkan berbagai respon dari negara tersebut terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Akan tetapi negara-negara tersebut tetap berhubungan baik dengan Indonesia, karena dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara asing, khususnya negara yang kapalnya banyak ditenggelamkan. Negara-negara tersebut menghargai ketegasan Indonesia yang merefleksikan keseriusan Indonesia mengatasi kegiatan *illegal fishing* (VOA, 2018). Penelitian ini akan berfokus pada apa yang melatarbelakangi negara-negara asing tersebut tetap melakukan hubungan baik dengan Indonesia disisi lain kebijakan penenggelaman kapal tetap diterapkan. Peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang membahas terkait dengan ini walaupun sudah banyak penelitian terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal asing itu sendiri.

Penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme, secara khusus menggunakan konsep identitas dan norma sebagai pisau analisis. Konstruktivisme pertama kali dicetuskan oleh Nicholas G. Onuf pada tahun 1989 dalam karyanya yang berjudul *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations* ia menyatakan bahwa konstruktivisme percaya bahwa realitas tercipta secara sosial (Onuf, 1989). Nicholas G. Onuf juga mengatakan bahwa bukan struktur sosial yang menentukan perilaku aktor, bukan perilaku aktor yang menciptakan struktur sosial, melainkan baik agen maupun struktur sama-sama saling menciptakan satu sama lain (Onuf, 1989, p. 1). Konstruktivisme meyakini bahwa elemen terpenting dari hubungan internasional ialah gagasan dan ide. Selain Nicholas G. Onuf tokoh lain yang berpengaruh pada perkembangan teori konstruktivisme ialah Alexander E. Wendt. Dalam bukunya yang berjudul *Anarchy is What States make of It*. Alexander E. Ia mengatakan bahwa elemen krusial dari korelasi internasional adalah sebuah gagasan bukan unsur material. Namun, bukan berarti unsur material dihilangkan, tapi tidak lebih krusial bila dibandingkan dengan gagasan atau ide (Wendt, 1992). Berkembang dari perkiraan tersebut, identitas merupakan salah satu konsep yang ada pada teori konstruktivisme. Konsep identitas disampaikan oleh Alexander E. Wendt dalam bukunya ia mengatakan bahwa "*identities are the basis of interest*". Selain konsep identitas tersebut, norma merupakan salah satu konsep penting pada teori konstruktivisme. Konsep norma tersebut dijelaskan oleh Martha Finnemore dalam bukunya yang berjudul *National Interest in International Society*. Ia mengatakan bahwa norma merupakan salah satu pedoman serta nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai tindakan sosial apa yang dikategorikan sebagai tindakan normal. Selain itu tindakan serta perilaku negara sering kali ditentukan oleh identitas dan kepentingan. Dengan begitu identitas negara terkonstruksi oleh norma yang kemudian menghasilkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Hipotesis dari penelitian ini ialah budaya ASEAN berpengaruh dalam cara pandang negara-negara asing terhadap kebijakan IUU Fishing Indonesia berkaitan dengan identitas negara asing dalam kebijakan penenggelaman kapal serta norma ASEAN Values sebagai panduan negara dalam bertindak.

PEMBAHASAN

Pada akhir tahun 2014 di awal masa kepresidenan Presiden Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi mencetuskan sebuah konsep yang disebut sebagai konsep poros maritim dunia. Dalam konsep tersebut terkandung rumusan visi-visi yang berkaitan dengan pengembangan sektor maritim Indonesia. Visi-visi tersebut dirumuskan dalam lima pilar utama yaitu: (1) pembangunan budaya maritim, (2) pencapaian kedaulatan pangan laut lewat infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) kerja sama pemberantasan masalah kemaritiman, dan (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim untuk mendukung kedaulatan dan keamanan maritim (Neary, 2014). Pencetus konsep poros maritim dunia menunjukkan bahwa isu maritim menjadi fokus utama pemerintah Indonesia di bawah presiden Jokowi. Salah satu isu maritim yang menjadi *concern* oleh pemerintah Indonesia adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Faktanya dari keseluruhan praktik *illegal fishing* di dunia, 30 persen praktiknya terjadi di Indonesia. Fakta tersebut yang membuat pemerintah Indonesia menjadikan pemberantasan *illegal fishing* menjadi fokus utama di Indonesia.

Dalam kegiatan pemberantasan *illegal fishing* salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah kebijakan penenggelaman kapal pelaku tindak *illegal fishing*. Bagi Indonesia, tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan ini merupakan upaya perlindungan lingkungan laut, sumber daya laut, dan kedaulatan negara.

Gambar 1. Jumlah penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*.

No	Negara	2014	2015	2016	2017	2018	jumlah
1.	Malaysia	-	12	27	12	22	73
2.	Filipina	1	35	22	17	15	90
3.	Vietnam	3	36	50	91	83	263
4.	Thailand	2	19	-	1	1	23
Total		6	102	99	121	121	449

Sumber:

Berdasarkan data di atas, bisa diketahui bahwa sejak kebijakan penenggelaman kapal diimplementasikan sebagai kebijakan strategis, terdapat kenaikan yang signifikan terhadap jumlah kapal yang pelaku tindak *illegal fishing* yang ditenggelamkan. Lonjakan tersebut terutama bisa dilihat pada tahun 2015 di mana kebijakan penenggelaman kapal pada tahun tersebut merupakan tahun pertama diimplementasikan selama setahun penuh, dengan jumlah kapal yang ditenggelamkan.

Secara umum, menurut peneliti kebijakan penenggelaman kapal asing yang diimplementasikan oleh Indonesia merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa banyak sekali kapal-kapal berbendera negara asing yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Oleh karena itu, menurut penulis dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal ini dapat membantu dalam sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Pasal 69 ayat (1) dan (4) menyatakan:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas” di sini ialah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Kemudian yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” ialah bukti untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, contohnya kapal berbendera negara asing yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), serta kapal asing yang jelas-jelas menangkap dan/atau

mengangkut ikan ketika sudah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia. Ketentuan ini menandakan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya dilakukan jika penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin jika kapal ikan berbendera negara asing benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Sehingga saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perikanan mempunyai 3 mekanisme dalam melakukan penenggelaman kapal, yaitu:

1. Penenggelaman kapal langsung di laut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penenggelaman kapal yang dilakukan terhadap kapal pencuri ikan yang masih dalam proses pengadilan harus meminta persetujuan ketua pengadilan.
3. Penenggelaman kapal pencuri ikan didasarkan atas pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena menurut penulis, ketiga mekanisme di atas memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-K/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas (SATGAS) pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, surat edaran ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 tentang barang bukti kapa dalam perkara pidana perikanan, sehingga dengan adanya dengan adanya aturan-aturan tersebut Indonesia akan dapat mencegah dan mengurangi tindak *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Implementasi kebijakan penenggelaman kapal tersebut memancing respon dari negara-negara yang kapalnya menjadi korban penenggelaman kapal antara lain negara Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Respon dari negara tersebut berbeda-beda ada yang merespon negatif dan ada juga yang merespon positif. Respon negatif tersebut muncul dikarenakan negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan tersebut merasa bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan Indonesia merupakan tindakan yang sangat ekstrem dan arogan. Sebagai respon atas kebijakan penenggelaman kapal tersebut, negara-negara asing mengacu kepada prinsip-prinsip ASEAN yang mana merupakan pedoman bagi negara-negara dalam menjalani hidup bernegara dan dengan adanya prinsip-prinsip tersebutlah yang menyebabkan tidak terjadinya konflik antar negara.

Dalam menganalisis hal tersebut, teori konstruktivisme dan konsep identitas kembali digunakan. Identitas merupakan alasan negara-negara asing dan Indonesia tidak berkonflik, walaupun kebijakan penenggelaman kapal masih tetap diberlakukan di Indonesia. Sama seperti pasifisme, pasifisme memiliki arti yang bertentangan dengan perang, dan kekerasan (Robbins, 1976). Pasifisme mendukung adanya perdamaian dan menghindari adanya perang. Berhubungan dengan hal ini ASEAN Values merupakan salah satu perwujudan dari pasifisme.

Seperti yang sudah dijelaskan, kebijakan penenggelaman kapal mempengaruhi kepentingan, akan tetapi hal tersebut juga membentuk kebijakan secara langsung sebagai hasil dari identitas negara tersebut (Katzenstein, 1996). Dengan kata lain, identitas membentuk kepentingan, dan kepentingan membentuk tindakan.

Kepentingan tersebut kemudian membentuk tindakan, yaitu dengan perwujudan dari respon-respon negara asing yang awalnya negara tersebut memberikan respon negatif bahkan menyebabkan ketegangan antar Indonesia dengan negara-negara asing tersebut khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Akan tetapi dengan adanya prinsip-prinsip ASEAN tersebutlah yang menyebabkan ketegangan tersebut mereda. Selain dengan adanya ASEAN Values tersebut kerja sama yang dilakukan juga merupakan salah satu faktor perekat hubungan antar Indonesia dengan negara-negara asing tersebut.

Selain dapat dianalisis melalui konsep identitas juga dapat dianalisis melalui konsep norma. Norma merupakan suatu patokan dalam berperilaku yang berisi anjuran dan larangan, serta diciptakan untuk mengatur perilaku individu agar tercipta ketertiban sosial. Dalam konstruktivisme, posisi individu dalam masyarakat sama artinya dengan posisi negara dalam tatanan masyarakat internasional. Norma digunakan untuk menjadi justifikasi atas tindakan-tindakan negara yang bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadinya (Rosyidin, 2015, p. 67). Sedangkan konsep norma dalam hubungan internasional merupakan harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas (Finnemore, 1996, p. 22).

Dengan demikian, norma memiliki kaitan yang erat dengan standar perilaku yang pantas untuk dilakukan. Segala sesuatu yang dianggap pantas dilakukan oleh komunitas internasional pasti membuat setiap negara terdorong untuk melakukannya. Ketika suatu norma terwujud atau termanifestasi dalam suatu lembaga, norma memiliki kekuatan untuk

menentukan suatu tindakan negara. Norma dan gagasan yang terbentuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan dan pilihan-pilihan yang paling tepat bagi aktor, baik dalam hal praktis maupun etis. Norma tidak hanya menentukan tujuan dari suatu tindakan yang diambil, akan tetapi juga menawarkan cara untuk mengorganisir tindakan untuk mencapai tujuan tersebut (Katzenstein, 1996).

Konstruktivisme percaya bahwa norma dan gagasan bersifat rasional karena norma dan gagasan mengandung kekuatan moral dalam konteks sosial (Reus-Smith, 2002). Institusi yang memiliki seperangkat norma diberlakukan semata-mata bukan sebagai agen seperti halnya negara, akan tetapi lebih sebagai “guru” yang mengajari negara terkait perilaku-perilaku yang mana yang baik dan mana yang buruk dipandang dari etika (Finnemore, 1996, p. 565-597). Dengan begitu, institusi merupakan salah satu hal penting yang keberadaannya sengaja diciptakan oleh aktor untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh aktor tersebut (Rosyidin, 2015, p.72). Dalam isu ini, terdapat perwujudan norma dalam tingkat internasional. Ditingkat internasional, TAC atau *Treaty of Amity and Cooperation* merupakan suatu perjanjian yang di dalamnya mengatur bahwa dalam hubungan satu sama lain antara anggota ASEAN harus dipandu oleh prinsip-prinsip dasar atau ASEAN values. TAC tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan perdamaian internasional dan regional, mengurangi penderitaan antar manusia, kerja sama yang efektif, dan tindakan yang bertanggungjawab bagi negara-negara.

Perwujudan norma di dalam ASEAN values tersebut kemudian mendefinisikan perihal apa saja yang baik dan tidak baik, serta boleh dan tidak boleh untuk dilakukan di dalam menjalin hubungan antar negara. Tindakan negara-negara asing khususnya Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia, dalam konsep norma dalam konstruktivisme dapat disebut dengan logika kepantasan atau *logic of appropriateness* (Rosyidin, 2015, p. 74). Logika kepantasan berpendapat bahwa negara tidak melihat apakah norma tersebut melayani kepentingan atau tidak, akan tetapi lebih karena norma tersebut memberi makna tentang tindakan apa yang baik atau pantas untuk dilakukan. Komitmen negara-negara asing khususnya Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip tersebut telah terlihat dari bagaimana negara-negara tersebut bertindak atau merespon kebijakan penenggelaman kapal yang secara tidak langsung ditujukan kepada negara tersebut.

Pada November 2014, Indonesia menenggelamkan kapal milik Vietnam karena kedapatan melakukan tindakan *illegal fishing* di kepulauan Riau. Dalam proses penenggelaman kapal tersebut Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di dalam kapal tersebut ditahan oleh petugas Indonesia. Wakil dari Vietnam kemudian berasumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia sudah melewati batas, akan tetapi Vietnam tidak bisa bertindak apa-apa karena kapal Vietnam tersebut telah terbukti melakukan pencurian ikan, dan kemudian Vietnam mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensinya dari tindakan tersebut mencerminkan bahwa Vietnam telah meneladani norma yang dibuat dan diterapkan yaitu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan dengan cara damai.

Pada tahun 2016, kapal milik Malaysia juga menjadi sasaran penenggelaman oleh Indonesia. Kapal milik Malaysia tersebut kedapatan melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kapal tersebut melakukan *illegal fishing* di Laut Arafura, Laut Natuna, dan Selat Makassar. Sebelum kapal milik Malaysia ditenggelamkan kapal tersebut dicincang-cincang bagian badan kapalnya. Kemudian kapal tersebut ditenggelamkan di Perairan Aceh. Masyarakat Malaysia memprotes tindakan Indonesia yang dinilai gegabah, Malaysia menilai dengan tindak Indonesia yang seperti itu akan memperburuk hubungan antara Indonesia dan Malaysia dan hubungan keduanya akan mengalami ketegangan. Dengan hubungan yang memburuk akhirnya Indonesia mencari cara bagaimana agar hubungan kedua bisa membaik, maka pada tahun 2017 Indonesia melakukan kerja sama dengan Malaysia dibidang perikanan dan penanggulangan *illegal fishing*. Dengan adanya kerja sama tersebut hubungan Indonesia dan Malaysia kembali membaik. Dengan sikap Malaysia tersebut, Malaysia telah mencerminkan ASEAN values yaitu menjalin kerja sama yang efektif antar negara. Selain negara Vietnam, negara-negara lainnya yaitu Filipina, dan Thailand juga menerapkan norma tersebut sebagai tolak ukur dalam merespon kebijakan penenggelaman kapal yang diberlakukan oleh Indonesia serta bagaimana negara-negara asing tersebut berperilaku. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sudah ada kurang lebih 449 kapal milik negara-negara asing yang ditenggelamkan oleh Indonesia di wilayah perairan Indonesia.

Dengan menaati norma yang mengakar di dalam tatanan masyarakat internasional tersebut, negara-negara tentu akan mendapatkan reputasi dan harga diri yang baik pula.

Norma tersebut masuk ke dalam hukum internasional karena menghasilkan apa yang disebut dengan “kepatuhan” dan hal tersebut mendorong negara-negara untuk kembali mematuhi norma tersebut. ASEAN values yang terdapat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) bertujuan untuk memperkuat dan pencegahan konflik antar negara. ASEAN values merupakan norma/aturan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan-kebijakan yang melanggar hak asasi manusia atau hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa identitas negara-negara asing dalam kebijakan penenggelaman kapal serta norma ASEAN Values menjadi satu alasan yang mendasari negara-negara asing tersebut khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand dalam merespon kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh Indonesia. Dengan adanya ASEAN Values tersebut negara-negara asing tidak menentang dan tidak keberatan dengan adanya kebijakan penenggelaman tersebut. Walaupun ada beberapa negara yang awalnya menentang dan tidak setuju dengan adanya kebijakan penenggelaman tersebut, akan tetapi setelah adanya keterangan dan penjelasan dari negara Indonesia akhirnya negara-negara tersebut melakukan kerja sama dengan Indonesia untuk menanggulangi tindak *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Dengan demikian, secara keseluruhan, teori Konstruktivisme khususnya konsep identitas yang disampaikan oleh Wendt dan norma merupakan teori yang aplikatif dalam menjelaskan kasus tersebut. Dengan kata lain, implikasi dari hasil penelitian ini bagi ilmu Hubungan Internasional memperkuat asumsi dasar teori konstruktivisme yaitu bahwa elemen penting dari hubungan internasional adalah gagasan atau ide dan bukan unsur material.

REFERENSI

- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Study*. University Press.
- Katzenstein, P. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia University Press.
- Neary, A. (2014). Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus.” *Center for Strategic and International Studies*, 5(24), 1–16.
- Onuf, N. G. (1989). *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relation*. University of South Carolina Press.
- Reus-Smith. (2002). Imagining Society: Constructivism and the English School. *British Journal of Politics and International Relations*, 487–509.
- Robbins, K. (1976). *The Abolition of War: the “Peace Movement” in Britain, 1914-1919*. University of Wales Press.
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Tiara Wacana.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Wardah, F. (2018, January 15). Kebijakan Penenggelaman Kapal Tidak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga. *Voa Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/pp/4208030/ppt0.html>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.